



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, mengatur Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan tingginya biaya Operasional Pengolahan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dan pendapatan yang ada tidak dapat menutupi biaya Operasional PDAM "Tirta Arut" sehingga setiap tahunnya PDAM "Tirta Arut" menanggung beban biaya Operasional yang cukup tinggi, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Arut" Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 1993 Nomor 2 Seri D Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan;
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;
8. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan;
9. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau pipa persil;
10. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan untuk menjadi pelanggan air minum;
11. Biaya Pendaftaran adalah biaya survey/pengukuran di lapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan PDAM;

12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air (*water meter*);
13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air (*water meter*);

BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Bagian Kesatu Kelompok Pelanggan

Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- (1) Kelompok I, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:

1. Sosial Umum (Ia)

Adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air minum antara lain:

- a. Hidran Umum/Kran Umum (HKU) adalah seperti:
Bak penampungan air dan sejenisnya.
- b. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) adalah seperti:
Kamar Mandi/WC dan sejenisnya.
- c. Terminal Air/Tangki Air (TA) adalah seperti:
Tempat penampungan air dan sejenisnya.
- d. Tempat Ibadah (TI) adalah seperti:
Masjid, Langgar, Mushola, Surau, Gereja, Balai Basarah, Klenteng, Pura dan Sejenisnya.

2. Sosial Khusus (Ib)

Adalah golongan pelanggan yang kegiatannya ditujukan bukan semata-mata mencari keuntungan antara lain:

- a. Panti Asuhan (PA) adalah seperti:
Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, Panti Jompo dan Panti sejenisnya.
- b. Yayasan Sosial (YS) adalah seperti:
Yayasan Sosial Kemasyarakatan, Yayasan Sosial Keagamaan dan Yayasan Sosial lainnya.
- c. Sekolah Negeri/Swasta (S)
SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dan sejenisnya.
- d. Rumah Sakit Pemerintah (RS.1) seperti:
RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan sejenisnya.

(2) Kelompok II, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari pelanggan rumah tangga/rumah tempat tinggal dan dibedakan menjadi 3 (Tiga) klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rumah Tangga I (RT.1)

Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi penilaian berjumlah 6 s/d 13.

2. Rumah Tangga 2 (RT.2)

Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi penilaian berjumlah 14 s/d 21.

3. Rumah Tangga 3 (RT.3)

Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi penilaian berjumlah diatas 22.

Parameter penilaian klasifikasi pelanggan Rumah Tangga (RT) sebagai berikut:

Kriteria	1	3	5
Luas Tanah	≤ 100 M ²	101-200 M ²	> 200 M ²
Luas Bangunan	≤ 50 M ²	> 50-150 M ²	> 150 M ²
Klasifikasi Bangunan	Sangat sederhana (papan kayu lokal)	Semi permanen (sebagian beton, sebagian kayu lokal)	Mewah (beton dan ulin, tingkat, mewah), permanen
Klasifikasi Lingkungan	Dalam gang, kumuh, pedesaan	Permukiman, tertata baik, perumahan BTN	Kawasan niaga, perkotaan, industri, perumahan, mewah
Jalan	Jalan tanah (gang, setapak)	Jalan aspal (gang, setapak), jalan kabupaten	Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan aspal/beton
Listrik	≤ 900 watt	≥ 900 watt	> 1.300 watt

Rumah Tangga 1 (RT.1)	Jumlah 6 – 13
Rumah Tangga 2 (RT.2)	Jumlah 14 – 21
Rumah Tangga 3 (RT.3)	Jumlah > 22

(3) Kelompok III, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:

1. Industri Rumah Tangga (IRT) adalah seperti:

Rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya.

2. Niaga Kecil I (NK.1) adalah seperti:

Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon/Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Restoran/Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Usaha Konfeksi dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.

3. Niaga Kecil 2 (NK.2) adalah seperti:

APMS, Ruko, Hotel lantai 1 s/d 3, Meubel, Rumah Makan, Minimarket, Kantor Notaris/Pengacara, Cafe, Toko (bahan bangunan, mesin, sperpart, sembilan bahan pokok, elektronik, pakaian) Biro Jasa, Kolam Renang Swasta/BUMD & tempat usaha lainnya yang tergolong menengah keatas.

4. Rumah Sakit Swasta (RS. 2) adalah seperti:

Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Rumah Bersalin Swasta dan lainnya yang sejenis.

5. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (PRT.1) adalah seperti:

Kantor/sarana prasarana Pemerintah dan TNI/Polri yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Industri dan Niaga Besar (NB) adalah seperti:

Pabrik Kimia/Obat, Pabrik Kosmetik, Pabrik Makanan/Minuman, Pabrik Perkayuan, Pabrik Es, Pabrik Tekstil, Pabrik Industri Besar, Perusahaan Ekspor Import, Pasar Swalayan, Mall, Departement Store, Agen Makelar/Perkulakan, Grosir, Bank, Hotel Berbintang, Hotel lantai3 keatas, Restoran Besar, Perusahaan Perdagangan, Gedung bertingkat, Pom Bensin (SPBU), Ekspeditur, Dealer, Benkel Besar, Perusahaan Telekomunikasi (Telkom), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan dan lainnya yang tergolong besar.

7. Industri Pemerintah dan TNI/Polri (PRT. 2) adalah seperti:

Sarana dan prasarana Pemerintah dan TNI/Polri Tingkat Pusat dan Provinsi.

8. Kedutaan dan Konsulat Asing adalah seperti:

Sarana dan prasarana Kedutaan dan Konsulat Asing.

- (4) Kelompok IV Khusus, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan pendapatan terdiri dari:

Pelabuhan Laut, Sungai, Udara, pelayanan melalui Mobil Tangki dan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas.

Bagian Kedua
Blok Konsumsi

Pasal 3

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (Tiga) kelas yaitu:

- Konsumsi sampai dengan 10 M³ per bulan;
- Konsumsi 10-20 M³ per bulan;
- Konsumsi diatas >20 M³ per bulan.

BAB III
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Bagian Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 4

Struktur Tarif Air Minum yang diberlakukan.

KELOMPOK PELANGGAN	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA		
	0 - 10 M ³ (Rp)	11 - 20 M ³ (Rp)	> 20 M ³ (Rp)
KELOMPOK I			
A SOSIAL UMUM			
1 Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	1.600	2.000	2.600
2 Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	1.600	2.000	2.600
3 Tangki Air (TA)	1.600	2.000	2.600
4 Tempat Ibadah (TI)	1.600	2.000	2.600
B SOSIAL KHUSUS			
1 Panti Asuhan (PA)	2.000	2.400	2.600
2 Yayasan Sosial (YS)	2.000	2.400	2.600
3 Sekolah Negeri/Swasta (SN/S)	2.000	2.400	2.600
4 Rumah Sakit Pemerintah (RS.1)	2.000	2.400	2.600
KELOMPOK II			
1 Rumah Tangga 1	4.500	4.600	4.700
2 Rumah Tangga 2	4.600	4.700	4.800
3 Rumah Tangga 3	4.700	4.800	4.900
KELOMPOK III			
1 Industri Rumah Tangga (IRT)	6.000	6.100	6.200
2 Niaga Kecil 1	6.000	6.100	6.200
3 Niaga Kecil 2	6.500	6.600	6.700
4 Rumah Sakit Swasta (RS.2)	6.500	6.600	6.700
5 Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI	6.500	6.600	6.700
6 Industri dan Niaga Besar (NB)	8.500	8.600	8.700
7 Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI Tingkat Pusat	8.500	8.600	8.700
8 Kedutaan dan Konsultan Asing	8.500	8.600	8.700
KELOMPOK KHUSUS IV			
1 Pelabuhan (Laut, Sungai dan Udara)	Rp. 25.000/M ³		
2 Pelayanan Melalui Mobil Tangki (MT)	Rp. 25.000/M ³		

Bagian Kedua
Beban Tetap

Pasal 5

- (1) Pelanggan air minum yang aktif dikenakan beban tetap/abodemen.
- (2) Beban tetap/abodemen sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kelompok I dan II dikenakan sebesar Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah);
 - b. untuk kelompok III dari poin 1 s/d 5 dikenakan sebesar Rp. 10.000,- (Delapan Ribu Rupiah);
 - c. untuk kelompok poin 6 s/d 8 dikenakan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV
BIAYA PENDAFTARAN, PERENCANAAN
DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu
Biaya Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menjadi pelanggan air minum terlebih dahulu mendaftarkan diri di Kantor PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat dan dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Biaya Perencanaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan air minum dikenakan biaya perencanaan.
- (2) Besarnya biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Penyambungan Baru

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya administrasi penyambungan.

- (2) Besarnya biaya administrasi penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Untuk penyambungan baru pemasangannya dilaksanakan oleh dinas terkait dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pelanggan baru setelah melunasi kewajiban pembayaran biaya administrasi penyambungan, maka dapat dilakukan penyambungan dan pemasangan meter air (*water meter*) oleh Pihak PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat dengan bahan pipa standar yang ditanggung oleh Pihak PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 4 (empat) meter dari pipa induk, selebihnya menjadi beban pelanggan.

Pasal 9

- (1) Upah pemasangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Karena dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka upah pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan pendapatan PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV

BALIK NAMA, PINDAH METER DAN PINDAH SAMBUNGAN RUMAH

Bagian Kesatu Balik Nama

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ganti nama dikenakan biaya balik nama.
- (2) Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bagian Kedua Pindah Meter Air (Water Meter)

Pasal 11

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pindah meter air (*water meter*), maka dikenakan biaya pemindahan meter air (*water meter*).

- (2) Besarnya biaya administrasi pemindahan meter air (*water meter*) pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diluar harga bahan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pemindahan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 12

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) dikenakan biaya pemindahan.
- (2) Besarnya biaya administrasi pemindahan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) diluar harga bahan yang diperlukan.
- (3) Upah pemindahan Sambungan Rumah (SR) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Karena dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka upah pemindahan Sambungan Rumah (SR) dimaksud pada ayat (3) tidak masuk pendapatan PDAM "Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI
KETENTUAN PEMELIHARAAN, PEMAKAIAN AIR
DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu
Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat atau oleh Instalatur setelah mendapat rekomendasi dari PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat atau instalatur atau pelanggan sendiri.
- (4) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.

- (5) Meter air (*water meter*) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor pencurian (hilang) dapat diganti dan diperbaiki oleh petugas PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya perbaikan dan penggantian meter air (*water meter*) tersebut ditanggung oleh pelanggan.
- (6) Meter air (*water meter*) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor usia dan faktor alam, dapat diperbaiki oleh petugas PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya perbaikan ditanggung oleh PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bagian Kedua
Pemakaian Air

Pasal 14

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air (*water meter*) atau berdasarkan alat ukur air yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Dalam hal meter air (*water meter*) tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air

Pasal 15

- (1) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai ketentuan tarif PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran rekening air mulai tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan di loket PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat atau tempat lain yang ditunjuk/bekerja sama dengan PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Waktu pembayaran rekening air sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, dilakukan di kantor PDAM “Tirta Arut” setiap hari kerja dan diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 13.00 WIB;
 - b. hari Jum’at : Pukul 07.30 – 10.00 WIB;
 - c. hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.00 WIB.
- (4) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari minggu atau hari libur, maka penagihan akan diundur pada tanggal 21 atau hari kerja pertama setelah libur pada bulan yang bersangkutan.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

Pasal 16

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. hak untuk mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 17

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- b. ikut menjaga/memelihara instalasi pipa dinas, meter air, dan instalasi pipa persil;
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

**BAB VII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemutusan atau penutupan sementara aliran air minum;
 - b. pemutusan atau pencabutan instalasi air minum; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila:
 - a. pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
 - b. rekening air tidak dibayar selama 2 (Dua) bulan berturut-turut;
 - c. merusakkan segel meter air (water meter);

- d. pelanggan menggunakan pompa hisap atau alat sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil yang mengakibatkan rusaknya alat ukur meter air (water meter);
 - e. pelanggan merubah jaringan pipa dinas sedemikian rupa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PDAM sehingga jaringan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan Perusahaan;
 - f. pelanggan mengambil air minum sebelum meter air (water meter) atau merubah meter air (water meter)/membalik posisi meter air (water meter), membuat meter air (water meter) tidak berfungsi dengan baik;
 - g. pelanggan memindah meter air (water meter) tanpa seizin dari pihak PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Pemutusan atau pencabutan instalasi air minum pada pelanggan dilakukan apabila:
- a. pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum;
 - b. selama 3 (tiga) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - d. setelah instalasi air minum dicabut kemudian berminat menjadi pelanggan kembali, maka sambungan pelanggan tersebut bisa diaktifkan kembali sesuai dengan nama, alamat dan nomor sambung yang sama dengan melunasi semua tunggakan rekening serta denda yang menjadi tanggung jawab pelanggan dan dikenakan biaya bahan yang diperlukan ditambah upah pemasangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b) melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - e. jangka waktu yang dikenakan penyambungan kembali sebagaimana tersebut pada Pasal 16 huruf c adalah maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penutupan sementara;
 - f. penyambungan kembali instalasi air minum dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut dalam Pasal 16 huruf c;
 - g. apabila Sambungan Rumah (SR) berpindah tangan dapat diaktifkan kembali dengan melunasi segala piutang yang ada ditambah biaya bahan dan jasa sebagaimana Pasal 18 huruf d dan dilokasi tersebut tidak dapat dilayani penyambungan baru.

- (4) Denda Administratif dikenakan kepada setiap pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. keterlambatan membayar rekening air minum dari tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (2) diatas dikenakan denda;
 - b. besarnya denda sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebesar 12,5% (Dua Belas Koma Lima Persen) dari nilai rekening air per bulan;
 - c. penyambungan kembali sambungan air minum dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. penyambungan kembali untuk sambungan yang ditutup karena faktor gangguan teknis PDAM, maka kepada pelanggan tersebut tidak dikenakan biaya pembukaan kembali dan rekening denda;
 - e. pengambilan air minum sebelum meter air (*water meter*), merubah posisi meter air (*water meter*) atau membuat meter air (*water meter*) tidak berfungsi dengan baik, dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M³ (Dua Ratus Meter Kubik);
 - f. apabila meter air (*water meter*) ditemukan rusak atau pecahdan lain-lain yang bukan disebabkan oleh faktor pabrik/usia dengan sepengetahuan pelanggan atau tidak, maka menjadi tanggung jawab pelanggan dengan mengganti biaya meter air (*water meter*) sebesar harga meter air (*water meter*) yang berlaku pada saat ini;
 - g. meter air (*water meter*) yang dipindahkan tanpa seizin dari PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M³ (Dua Ratus Meter Kubik).

BAB VIII PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dan penelitian meter air (*water meter*) hanya dapat dilaksanakan oleh petugas PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Para pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air (*water meter*) yang di pasang di pelanggan, apabila meragukan kebenarannya angka meter air (*water meter*) tersebut.

BAB IX
HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 20

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang oleh PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat dipergunakan hanya untuk kepentingan Pemadam Kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh PDAM “Tirta Arut” Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran harus melaporkan kepada PDAM PDAM “Tirta Arut” selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah segel diputuskan.

BAB X
HIDRAN UMUM/TERMINAL AIR

Pasal 21

- (1) Para pemakai hidran umum/terminal air dilarang mengalirkan air langsung ke rumahnya.
- (2) Untuk daerah-daerah permukiman yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang hidran umum/terminal air.
- (3) Pengelolaan hidran umum/terminal air akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum PDAM Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatandalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Oktober 2020

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGINBARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 59

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, S.H.,
NIP. 19720616 199903 1 009**